



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUKI ANDISA ALIAS JUKI BIN SELAMET;**
2. Tempat lahir : Sulusuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulusuban RT 009 RW 002 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (domisili sekarang: Jalan Teluk Bayur RT/RW009/003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AGUS BUDI SARTONO ALIAS APOY BIN SAMPIRNO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Agustus 1992;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur RT 009 RW 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pemesanan barang;
 - 5 (lima) slop rokok merek Surya 16 GUDANG GARAM warna coklat;
 - 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
- 11 (sebelas) bungkus mie instan merek sedaap goreng;
- 4 (empat) kotak susu merek Ultra Milk rasa coklat.

Dikembalikan kepada saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan nomor polisi: BN 4435 PC, nomor mesin: JFS1E1114870, nomor rangka : MH1JFS119FK116715;

Dikembalikan kepada Sdri. DESTI MARYANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna silver dengan nomor polisi: BN 3653 AA, nomor mesin: JFZ1E-1573930, nomor rangka: MH1JFZ215KK574009;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-51/Bateng/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Jl. Taib Desa Dul Kec. Pangkalan Baru

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangka Tengah atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa telah *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengaku bernama FADILAH ada menelpon Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW dengan nomor telepon 087815496553 untuk memesan barang berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK, untuk barang-barang tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET meminta untuk di antarkan ke Jl. Taib Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah di toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menyuruh karyawan Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW, Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk mengantar barang pesanan yang sudah di pesan oleh Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut, pada saat karyawan Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW mengantarkan barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 14.09 Wib Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO menghubungi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW dan berkata bahwa sepertinya orang ini menipu kita;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW berkata tunggu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW coba hubungi, namun pada saat Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menghubungi nomor tersebut

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa di hubungi kembali, setelah itu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW langsung menuju ke lokasi yang sudah di berikan oleh Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut di Jl. Taib Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW sampai di lokasi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW melihat bahwa toko tersebut dalam keadaan tertutup dan toko tersebut sudah di sewakan, setelah itu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW langsung menuju ke kampung Dul yang mana Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET ada memberitahui kepada karyawan Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW bahwa rumah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut ada di daerah lapangan Bola Kampung Dul dan pada saat di daerah kampung Dul tersebut Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW sempat bertanya kepada masyarakat sekitar apakah kenal dengan yang mengaku bernama FADILAH ataupun Toko FADILAH dan masyarakat pun tidak mengetahui akan hal tersebut, setelah itu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta pangkalpinang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa kerugian yang Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW alami atas dugaan tindak pidana penipuan tersebut sebesar Rp. 6.674.500,- (enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW sama sekali tidak ada mengizinkan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET untuk mengambil barang milik Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW yang berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 Ml sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK tersebut.
- Bahwa barang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO ambil dari tindak pidana penipuan tersebut yaitu berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus,

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jual di toko sembako dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjual rokok kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO hanya 2 (dua) kali, pertama pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib ditoko Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO yang beralamat di Jl. Air Mawar I Gang Jagung Kel. Air Mawar Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO ada didatangi oleh Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, pada saat itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO ada menawarkan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO 1 (satu) pack rokok surya 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 12 kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mengatakan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO bekerja disebuah kapal;
- Bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO meminta tolong kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO untuk membeli 1 (satu) pack rokok surya 16 tersebut dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 12 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO mengatakan untuk harga tersebut terlalu tinggi Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO hanya bisa membeli 1 (satu) pack rokok surya 16 tersebut dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 12 seharga Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menyetujui harga yang Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO tawarkan tersebut dan mengatakan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO bahwa bayarkan saja kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sisa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) nya isikan bensin motor Terdakwa II AGUS BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) nya Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO ambil minuman. Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO pun menyetujuinya dan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO pun pergi dengan menggunakan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih dengan Nopol : BN 4435 PC;

- Bahwa keesokan harinya lagi pada hari Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO kembali datang lagi ke toko Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO dengan menawarkan kembali kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO 1 (satu) pack rokok sampoerna 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 16, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik temannya, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tawarkan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO adalah 1 (satu) pack rokok sampoerna 16 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 16 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO sudah tidak berminat untuk membeli rokok lagi, awalnya Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO menolaknya, akan tetapi Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO terus memaksa Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO dengan meminta tolong agar membeli rokok tersebut. akhirnya kedua rokok tersebut pun Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO beli seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO pun pergi dan total kerugian yang Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO alami adalah sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi ISAL Bin MILUN kenal menawarkan rokok surya, setelah itu Saksi ISAL Bin MILUN bertanya “kalian dari mana” lalu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab bahwa mereka dari SALES Rokok Surya, lalu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menawarkan kepada Saksi ISAL Bin MILUN “apakah bapak mau beli rokok, ini kami masih tinggal 5 (lima) PAK/SLOP dengan harga satuan Rp. 250.000,-, kalau mau ambil semua sebesar Rp.1.250.000,-, setelah itu Saksi ISAL Bin MILUN langsung menyetujui dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO;

- Bahwa setelah Saksi ISAL Bin MILUN memberikan uang kepada Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pergi meninggalkan toko Saksi ISAL Bin MILUN dan kerugian yang Saksi ISAL Bin MILUN alami tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO datang ketoko milik Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON yang beralamat di Jl. Teluk bayur Rt/Rw 008/003 Kel. Pasir Putih, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada saat itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO datang dengan membawa 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang dan menawarkan rokok tersebut kepada Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON;

- Bahwa pada saat itu Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON bertanya kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dari mana mendapatkan 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mengatakan dirinya mendapatkan 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang dari hadiah permainan bola gelinding yang ada di pasar malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON bertanya kembali kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO berapa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO akan menjual 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjual rokok tersebut sama dengan harga grosir yaitu 1 (satu) slop seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON langsung membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dari Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON membayar uang tersebut kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, kemudian Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pulang kerumahnya yang berjarak lebih kurang 500 Meter dari toko Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON dan kerugian yang Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON alami akibat membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang dari Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib datang 1 (satu) orang yang tidak Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR kenal mengaku dari Sales Rokok, setelah itu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR bertanya ada rokok apa saja, setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa macam jenis rokok, lalu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR bertanya “apakah ada rokok Surya 12 dan berapa harganya” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “ ada, mau berapa dan harga per SLOP Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)” setelah itu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR menjawab “mau beli 1 (satu) SLOP saja”;
- Bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menawarkan kepada Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR “ Beli 2 (dua) saja Ce agar Terdakwa II AGUS BUDI

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO cepat pulang” lalu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menawarkan kembali kepada Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR “sekalian saja Ce rokok Dunhill hitam ini” lalu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR bertanya “Berapa soalnya Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR tidak pernah jual rokok dunhill tersebut” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjawab “kalau beli di luar harganya Rp. 230.000,- namun Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jualkan kepada Ace Rp. 220.000,- Saja”;

- Bagwa setelah itu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR memberikan uang sebesar Rp. 680.000,- dari pembelian 2 (dua) PAK / SLOP rokok Surya 12 dan rokok Dunhill Hitam 1 (satu) SLOP/PAK tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari pembeli 2 (dua) PAK / SLOP rokok Surya 12 dan rokok Dunhill Hitam 1 (satu) SLOP/PAK dari 1 (satu) orang laki-laki yang datang ke toko Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR;

5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki ke toko milik Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI di Jl. Masjid Jamik Depan Bakso Mampiri Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menawarkan Kepada Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI “apakah mau membeli rokok” lalu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI jawab “rokok apa dan milik siapa” setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “rokok Surya dan Sampurna, rokok tersebut milik teman Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO yang bekerja sebagai Sales Rokok” lalu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI bertanya “Berapa mau di jualkan” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “harga 1 (satu) PAK rokok tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa setelah itu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI menawarkan “kalau harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kasih tidak untuk harga 2 (dua) PAK / SLOP rokok Surya 16 dan 1 (satu) SLOP / PAK Rokok Sampurna Mild 16 tersebut bagaimana” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “ OKE” setelah itu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dengan nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI memberikan uang tersebut Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung meninggalkan toko milik Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI, dan akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI alami tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO melakukan penipuan dengan cara pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengecek facebook dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menemukan nomor handhpone toko RJS, lalu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET memulai menghubungi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW melalui via whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET pesan apakah bisa di antarkan atau tidak. lalu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menjawab bisa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET memesan barang berupa berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK untuk di antarkan ke toko FADILAH milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET di Jl. Taib Desa Dul Kec, Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, dan pihak Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW mengiyakan bahwa barang tersebut ada, setelah itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET memesan barang yang

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



sesuai dengan apa yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET inginkan dan pihak Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menyanggupi dan barang tersebut akan di antarkan ke esokan harinya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menghubungi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW kembali untuk mengirimkan lokasi untuk di antarkan barang tersebut lalu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW berkata barang tersebut akan di antarkan pada setelah zuhur, setelah itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengajak Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO apakah ingin ikut bekerja dengan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET untuk menipu orang, dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO berkata "MAU";
- Bahwa pada saat pukul 13.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET kirimkan kepada Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW yang mana pada saat itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sampai di lokasi tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET berkata kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO bahwa "nanti pada saat Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO datang kamu yang ambil barang tersebut dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET akan mengalihkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk pergi dari lokasi tersebut" dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO berkata "OKE";
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.40 Wib Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO datang menemui Terdakwa I JUKI ANDISA Als

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKI Bin SELAMET, pada saat bertemu dengan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengecek barang yang ingin di turunkan di toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut, setelah Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO menurunkan barang-barang tersebut, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengajak Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekalian pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, pada saat itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET HONDA BEAT STREET warna Silver dengan nopol BN 3653 AA untuk mengiringi Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO ke toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET yang berada di kampung DUL tersebut;

- Bahwa pada saat di setengah jalan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung meninggalkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO, dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung menemui Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO di kebun sawit di Jl. Taib tersebut, pada saat Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bertemu dengan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pulang kerumah Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dengan membawa barang-barang yang sudah di antarkan oleh Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan barang berupa rokok surya 16 sebanyak 5 (lima) PAK ke toko Saksi ISAL Bin MILUN yang beralamat di Kel. Pasir Putih dengan harga per PAK Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah penjualan tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pulang kerumah bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO untuk membagikan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat dirumah bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET berkata kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO agar uang tersebut di bagi 3 (tiga) dengan teman Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dengan nominal per orang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut uang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET katakan untuk teman Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut tidak Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET berikan akan tetapi Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET ambil untuk kebutuhan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sendiri;
- Bahwa untuk barang-barang lain Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tidak mengetahui dimana Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjualkannya, namun hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menyarankan untuk bagi 3 namun hasilnya tetap Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET konsumsi pribadi, dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mendapatkan bagian sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET gunakan untuk membeli sabu dan kebutuhan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah untuk

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang-barang tersebut kemudian menjualnya agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sendiri;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dapatkan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sebagai memesan barang melalui telepon, setelah itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengkonfirmasi bahwa barang tersebut harus di antarkan di lokasi yang sudah di tentukan, pada saat Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO sudah berada di lokasi yang di tentukan, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menyuruh Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk menurunkan barang pesanan tersebut, peran Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO hanya menunggu dan mengalihkan barang yang berada di lokasi yang di tentukan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sudah berada di lokasi, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengalihkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO agar mengikuti Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET untuk mengambil uang pembelian di toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET di lapangan Bola Desa Taib, namun toko tersebut tidak benar adanya, pada saat Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO sudah mengikuti Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET , Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, langsung mengamankan barang-barang yang sudah di pesan tersebut dan pada saat di pertengahan jalan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung melarikan diri untuk meninggalkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO;

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menjual rokok hasil penipuan tersebut kepada pihak toko-toko yang sudah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET kunjungi, yang mana Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengaku sebagai sales rokok sehingga pihak toko percaya akan hal tersebut dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menjual rokok tersebut dengan harga murah di karenakan rokok tersebut sudah stok terakhir jadi pihak toko langsung membeli barang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tawarkan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO meyakinkan pemilik toko adalah dengan mengaku sebagai sales dan orang yang sedang bekerja di kapal;
- Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO;
- Bahwa barang-barang tersebut, ada yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO konsumsi dan ada juga yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jual ke toko-toko sembako;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jual adalah rokok surya 12, surya 16, Sampoerna Mild 16 dan Dunhill Item 16 Batang untuk beras, mie dan rokok ESSE Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sama sekali tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin untuk mengambil barang milik Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW yang berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK.

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Jl. Taib Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa telah *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengaku bernama FADILAH ada menolong Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW dengan nomor telepon 087815496553 untuk memesan barang berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK, untuk barang-barang tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET meminta untuk di antarkan ke Jl. Taib Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah di toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menyuruh karyawan Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW, Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk mengantar barang pesanan yang sudah di pesan oleh Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut, pada saat karyawan Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW mengantarkan barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 14.09 Wib Saksi QORI

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO menghubungi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW dan berkata bahwa sepertinya orang ini menipu kita;

- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW berkata tunggu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW coba hubungi, namun pada saat Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menghubungi nomor tersebut sudah tidak bisa di hubungi kembali, setelah itu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW langsung menuju ke lokasi yang sudah di berikan oleh Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut di Jl. Taib Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW sampai di lokasi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW melihat bahwa toko tersebut dalam keadaan tertutup dan toko tersebut sudah di sewakan, setelah itu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW langsung menuju ke kampung Dul yang mana Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET ada memberitahui kepada karyawan Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW bahwa rumah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut ada di daerah lapangan Bola Kampung Dul dan pada saat di daerah kampung Dul tersebut Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW sempat bertanya kepada masyarakat sekitar apakah kenal dengan yang mengaku bernama FADILAH ataupun Toko FADILAH dan masyarakat pun tidak mengetahui akan hal tersebut, setelah itu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW langsung melaporkan kejadian tersebut ke polresta pangkalpinang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa kerugian yang Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW alami atas dugaan tindak pidana penipuan tersebut sebesar Rp. 6.674.500,- (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW sama sekali tidak ada mengizinkan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET untuk mengambil barang milik Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW yang berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK tersebut.

- Bahwa barang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO ambil

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tindak pidana penipuan tersebut yaitu berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 Ml sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jual di toko sembako dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjualkan rokok kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO hanya 2 (dua) kali, pertama pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib ditoko Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO yang beralamat di Jl. Air Mawar I Gang Jagung Kel. Air Mawar Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO ada didatangi oleh Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, pada saat itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO ada menawarkan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO 1 (satu) pack rokok surya 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 12 kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mengatakan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO bekerja disebuah kapal;
- Bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO meminta tolong kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO untuk membeli 1 (satu) pack rokok surya 16 tersebut dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 12 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO mengatakan untuk harga tersebut terlalu tinggi Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO hanya bisa membeli 1 (satu) pack rokok surya 16 tersebut dengan harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 12 seharga Rp. 225.000,- (dua ratus lima dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menyetujui harga yang Saksi SURYANTO Als PARTO Bin



SUCIPTO tawarkan tersebut dan mengatakan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO bahwa bayarkan saja kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk sisa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) nya isikan bensin motor Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) nya Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO ambil minuman. Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO pun menyetujuinya dan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO pun pergi dengan menggunakan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih dengan Nopol : BN 4435 PC;

- Bahwa keesokan harinya lagi pada hari Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO kembali datang lagi ke toko Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO dengan menawarkan kembali kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO 1 (satu) pack rokok sampoerna 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 16, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik temannya, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tawarkan kepada Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO adalah 1 (satu) pack rokok sampoerna 16 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 16 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO sudah tidak berminat untuk membeli rokok lagi, awalnya Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO menolaknya, akan tetapi Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO terus memaksa Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO dengan meminta tolong agar membeli rokok tersebut. akhirnya kedua rokok tersebut pun Saksi SURYANTO Als PARTO Bin SUCIPTO beli seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO pun pergi dan total kerugian yang Saksi SURYANTO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTO Bin SUCIPTO alami adalah sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi ISAL Bin MILUN kenal menawarkan rokok surya, setelah itu Saksi ISAL Bin MILUN bertanya “kalian dari mana” lalu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab bahwa mereka dari SALES Rokok Surya, lalu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menawarkan kepada Saksi ISAL Bin MILUN “apakah bapak mau beli rokok, ini kami masih tinggal 5 (lima) PAK/SLOP dengan harga satuan Rp. 250.000,- , kalau mau ambil semua sebesar Rp.1.250.000,-, setelah itu Saksi ISAL Bin MILUN langsung menyetujui dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO;

- Bahwa setelah Saksi ISAL Bin MILUN memberikan uang kepada Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pergi meninggalkan toko Saksi ISAL Bin MILUN dan kerugian yang Saksi ISAL Bin MILUN alami tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO datang ketoko milik Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON yang beralamat di Jl. Teluk bayur Rt/Rw 008/003 Kel. pasir Putih, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada saat itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO datang dengan membawa 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang dan menawarkan rokok tersebut kepada Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON;

- Bahwa pada saat itu Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON bertanya kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dari mana mendapatkan 2 (dua) slop rokok surya gudang

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mengatakan dirinya mendapatkan 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang dari hadiah permainan bola gelinding yang ada di pasar malam;

- Bahwa Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON bertanya kembali kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO berapa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO akan menjual 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut, Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjual rokok tersebut sama dengan harga grosir yaitu 1 (satu) slop seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON langsung membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dari Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON membayar uang tersebut kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, kemudian Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pulang kerumahnya yang berjarak lebih kurang 500 Meter dari toko Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON dan kerugian yang Saksi BUDIMAN Als ACIT Anak dari AHON alami akibat membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang dari Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib datang 1 (satu) orang yang tidak Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR kenal mengaku dari Sales Rokok, setelah itu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR bertanya ada rokok apa saja, setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa macam jenis rokok, lalu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR bertanya “apakah ada rokok Surya 12 dan berapa harganya” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “ ada, mau berapa dan harga per SLOP Rp. 230.000,- (dua ratus tiga

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah)” setelah itu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR menjawab “mau beli 1 (satu) SLOP saja”;

- Bahwa Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menawarkan kepada Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR “ Beli 2 (dua) saja Ce agar Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO cepat pulang” lalu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR mengiyakan tawaran tersebut, setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menawarkan kembali kepada Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR “ sekalian saja Ce rokok Dunhill hitam ini” lalu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR bertanya “ Berapa soalnya Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR tidak pernah jual rokok dunhill tersebut” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjawab “ kalau beli di luar harganya Rp. 230.000,- namun Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jualkan kepada Ace Rp. 220.000,- Saja”;

- Bagwa setelah itu Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR memberikan uang sebesar Rp. 680.000,- dari pembelian 2 (dua) PAK / SLOP rokok Surya 12 dan rokok Dunhill Hitam 1 (satu) SLOP/PAK tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari pembeli 2 (dua) PAK / SLOP rokok Surya 12 dan rokok Dunhill Hitam 1 (satu) SLOP/PAK dari 1 (satu) orang laki-laki yang datang ke toko Saksi TAN A VERA Als VERA Anak Dari ZAMHIR;

5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki ke toko milik Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI di Jl. Masjid Jamik Depan Bakso Mampiri Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menawarkan Kepada Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI “ apakah mau membeli rokok” lalu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI jawab “rokok apa dan milik siapa” setelah itu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “rokok Surya dan Sampurna, rokok tersebut milik teman Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO yang bekerja sebagai Sales Rokok” lalu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI bertanya

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



“Berapa mau di jualkan” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “harga 1 (satu) PAK rokok tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa setelah itu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI menawarkan “ kalau harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kasih tidak untuk harga 2 (dua) PAK / SLOP rokok Surya 16 dan 1 (satu) SLOP / PAK Rokok Sampurna Mild 16 tersebut bagaimana” lalu Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO tersebut menjawab “ OKE” setelah itu Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dengan nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI memberikan uang tersebut Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung meninggalkan toko milik Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI, dan akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi IMAM BAHRI Als IMAM Bin MARULI alami tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO melakukan penipuan dengan cara pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengecek facebook dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menemukan nomor handhpone toko RJS, lalu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET memulai menghubungi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW melalui via whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET pesan apakah bisa di antarkan atau tidak. lalu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menjawab bisa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET memesan barang berupa berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) PAK untuk di antarkan ke toko FADILAH milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET di Jl. Taib Desa Dul Kec, Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, dan pihak Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW mengiyakan bahwa barang tersebut ada, setelah itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET memesan barang yang sesuai dengan apa yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET inginkan dan pihak Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW menyanggupi dan barang tersebut akan di antarkan ke esokan harinya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menghubungi Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW kembali untuk mengirimkan lokasi untuk di antarkan barang tersebut lalu Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW berkata barang tersebut akan di antarkan pada setelah zuhur, setelah itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengajak Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO apakah ingin ikut bekerja dengan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET untuk menipu orang, dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO berkata "MAU";
- Bahwa pada saat pukul 13.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET kirimkan kepada Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW yang mana pada saat itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sampai di lokasi tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET berkata kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO bahwa "nanti pada saat Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO datang kamu yang ambil barang tersebut dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET akan mengalihkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk pergi dari lokasi tersebut" dan

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO berkata "OKE";

- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.40 Wib Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO datang menemui Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET, pada saat bertemu dengan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengecek barang yang ingin di turunkan di toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut, setelah Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO menurunkan barang-barang tersebut, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengajak Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekalian pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, pada saat itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET HONDA BEAT STREET warna Silver dengan nopol BN 3653 AA untuk mengiringi Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO ke toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET yang berada di kampung DUL tersebut;

- Bahwa pada saat di setengah jalan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung meninggalkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO, dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung menemui Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO di kebun sawit di Jl. Taib tersebut, pada saat Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bertemu dengan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pulang kerumah Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dengan membawa barang-barang yang sudah di antarkan oleh Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjualkan barang berupa rokok surya 16 sebanyak 5 (lima) PAK ke toko Saksi ISAL Bin MILUN yang beralamat di Kel. Pasir Putih dengan harga per PAK Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah penjualan tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO langsung pulang kerumah bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO untuk membagikan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat dirumah bersamaTerdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET berkata kepada Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO agar uang tersebut di bagi 3 (tiga) dengan teman Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dengan nominal per orang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut uang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET katakan untuk teman Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tersebut tidak Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET berikan akan tetapi Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET ambil untuk kebutuhan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sendiri;
- Bahwa untuk barang-barang lain Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tidak mengetahui dimana Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO menjualkannya, namun hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menyarankan untuk bagi 3 namun hasilnya tetap Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET konsumsi pribadi, dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO mendapatkan bagian sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



dan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET gunakan untuk membeli sabu dan kebutuhan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut kemudian menjualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sendiri;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO dapatkan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET sebagai memesan barang melalui telepon, setelah itu Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengkonfirmasi bahwa barang tersebut harus di antarkan di lokasi yang sudah di tentukan, pada saat Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO sudah berada di lokasi yang di tentukan, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menyuruh Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO untuk menurunkan barang pesanan tersebut, peran Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO hanya menunggu dan mengalihkan barang yang berada di lokasi yang di tentukan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sudah berada di lokasi, Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung mengalihkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO agar mengikuti Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET untuk mengambil uang pembelian di toko milik Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET di lapangan Bola Desa Taib, namun toko tersebut tidak benar adanya, pada saat Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO sudah mengikuti Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET , Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



SAMPIRNO, langsung mengamankan barang-barang yang sudah di pesan tersebut dan pada saat di pertengahan jalan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET langsung melarikan diri untuk meninggalkan Saksi ANDRIE IRAWAN Alias ANDRE Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi QORI FITRIYANI Alias FITRI Binti MARYANTO;

- Bahwa pada saat Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menjual rokok hasil penipuan tersebut kepada pihak toko-toko yang sudah Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET kunjungi, yang mana Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET mengaku sebagai sales rokok sehingga pihak toko percaya akan hal tersebut dan Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET menjual rokok tersebut dengan harga murah di karenakan rokok tersebut sudah stok terakhir jadi pihak toko langsung membeli barang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET tawarkan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO meyakinkan pemilik toko adalah dengan mengaku sebagai sales dan orang yang sedang bekerja di kapal;
- Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut bersama Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO;
- Bahwa barang-barang tersebut, ada yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO konsumsi dan ada juga yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jual ke toko-toko sembako;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO jual adalah rokok surya 12, surya 16, Sampoerna Mild 16 dan Dunhill Item 16 Batang untuk beras, mie dan rokok ESSE Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I JUKI ANDISA Als JUKI Bin SELAMET dan Terdakwa II AGUS BUDI SARTONO Als APOY Bin SAMPIRNO sama sekali tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin untuk mengambil barang milik Saksi RUDI anak dari CHIN ATJIUW yang berupa 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) PAK, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) PAK, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



(dua) PAK, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) PAK, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) PAK.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Anak Dari Chin Atjiuw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi terkait tindak pidana penipuan yang Saksi alami selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS);

.....Bahwa kejadian penipuan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB di Jalan Taib Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

.....Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi tersebut, saat pelaku berhasil ditangkap oleh anggota polisi baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;

.....Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB ada seseorang mengaku bernama Fadilah menelpon Saksi untuk memesan barang berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, surya 16



sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 Ml sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack, dan meminta barang-barang tersebut untuk diantarkan ke Jalan Taib Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, lalu Saksi menyuruh karyawan Saksi yaitu Saksi Andrie Irawan Alias Andre dan Saksi Qori Fitriyani Alias Fitri untuk mengantar barang pesanan tersebut, lalu Saksi Andrie Irawan Alias Andre dan Saksi Qori Fitriyani Alias Fitri mengantarkan barang-barang tersebut ke alamat yang diberikan orang yang mengaku bernama Fadilah tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.09 WIB Saksi Qori Fitriyani Alias Fitri menghubungi Saksi dan berkata bahwa orang yang memesan barang tersebut menipu, lalu Saksi berkata tunggu Saksi coba hubungi, namun pada saat Saksi menghubungi nomor yang menelpon memesan tersebut sudah tidak bisa dihubungi, setelah itu Saksi langsung menuju ke Jalan Taib Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, pada saat Saksi sampai di lokasi Saksi melihat bahwa toko tersebut dalam keadaan tertutup dan ada tulisan disewakan, setelah itu Saksi langsung menuju ke Kampung Dul yang mana orang tersebut ada memberitahu kepada karyawan Saksi bahwa rumah orang tersebut ada di daerah lapangan bola Kampung Dul dan pada saat di daerah kampung Dul tersebut Saksi sempat bertanya kepada masyarakat sekitar apakah kenal dengan yang bernama Fadilah ataupun Toko Fadilah dan masyarakat pun tidak mengetahui akan hal tersebut, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang untuk di tindak lanjuti;

.....Bahwa toko yang alamatnya dikirimkan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat di awal memesan barang kepada Saksi itu bukan toko milik Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, toko itu berupa ruko yang dalam keadaan tertutup dan ada tulisan disewakan;

.....Bahwa orang yang mengaku bernama Fadila yang telah menelpon toko sembako milik Saksi dan ternyata menipu Saksi tersebut adalah Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, Saksi mengetahui itu setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;



.....Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp6.674.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

.....Bahwa barang yang dibawa pergi oleh Para Terdakwa dan tidak dibayarkan uangnya tersebut adalah 2 (dua) karung beras 5 (lima) kilogram merek KTJ, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 ML sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack tersebut;

.....Bahwa Saksi sama sekali tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk membawa pergi tanpa membayar barang-barang yang dipesannya dari toko milik Saksi tersebut;

.....Bahwa Para Terdakwa ini bukan pelanggan toko Saksi sebelumnya, seingat Saksi Para Terdakwa baru ini pertama kali memesan barang-barang di toko Saksi;

- Bahwa sampai dengan hari ini Para Terdakwa belum ada membayarkan ganti kerugian kepada Saksi;

.....Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada mengirim pesan WA ke nomor yang memesan barang kepada Saksi tersebut, Saksi minta Para Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang telah dibawanya pergi tersebut tapi tidak ada respon dari Para Terdakwa, dan selama proses di kantor polisi tidak pernah didamaikan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan kecuali kedua barang bukti motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Qori Fitriyani Alias Fitri Binti Maryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dialami oleh Saksi Rudi selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Rudi tersebut, saat pelaku berhasil ditangkap oleh anggota polisi baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Rudi tersebut adalah Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno.
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS) sebagai kasir, dan saat kejadian itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Andrie Irawan Alias Andre yang mengantar barang pesanan Para Terdakwa tersebut dan kemudian tertipu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Saksi diperintahkan oleh Saksi Rudi selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa untuk mengantarkan pesanan barang berupa 2 (dua) karung beras 5 (lima) Kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) DUS, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack ke Jl. Taib Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, lalu pada saat Saksi tiba di lokasi Saksi menelpon orang yang memesan tersebut, lalu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal saat itu yaitu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, saat itu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat berkata kepada Saksi “TUNGGU SEBENTAR NUNGGU TEMAN NGANTAR KUNCI TOKO” kemudian Saksi menjawab “IYA SAKSI DAN REKAN SAKSI TUNGGU”, kemudian datanglah temannya, seorang laki – laki yaitu Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, lalu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat berkata “MANA KUNCI TOKO” dan dijawab

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno “kunci toko ada sama ayuk”, kemudian Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat berkata kepada Saksi “Tolong Turunkan Barangnya Setengah Disini Dan Setengahnya Turunkan Di Toko Di Kampung DuL” kemudian Saksi menyuruh Saksi Andre untuk menurunkan barang-barangnya berupa Susu Ultra 125 Milk sebanyak 1 (satu) dus, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) dus, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Hitam 16 Batang sebanyak 2 (dua) pack, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, 2 (dua) karung beras 5 Kg merk KTJ sebanyak 2 karung sedangkan Saksi mengecek nota, kemudian setelah menurunkan setengah barang pesanan, Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat berkata kepada Saksi “IKUT Saksi ya kita ngantar barang yang setengahnya sekalian ngambil uang di toko Saksi toko fadilah depan lapangan bola di kampung dul” kemudian Saksi bersama-sama Saksi Andre dengan mengendarai mobil toko mengikuti motor Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dari belakang, lalu kemudian pada saat di simpang 4 kampung dul Saksi dan Saksi Andre kehilangan jejak Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke lapangan bola kampung dul mencari toko Fadilah akan tetapi Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan toko Fadilah tersebut dan Saksi berusaha menelpon orang tersebut akan tetapi tidak ada respon, kemudian Saksi menelpon Saksi Rudi memberitahukan bahwa “toko ini nipu kita”, kemudian Saksi Rudi menjawab “iya oke tunggu”. Kemudian Saksi dan Saksi Andre kembali lagi ke Toko pertama tempat Saksi dan rekan Saksi menurunkan barang, akan tetapi setelah tiba di toko tersebut barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi turunkan pertama kali tadi sudah tidak ada lagi. lalu Saksi Rudi datang ke alamat toko di Jl. Taib Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menemui Saksi dan Saksi Andre, lalu Saksi dan rekan Saksi berusaha mencari ke kampung DUL yang mana pelaku ada memberitahu bahwa rumahnya ada di daerah lapangan bola kampung Dul, dan pada saat di daerah kampung Dul tersebut Saksi dan rekan Saksi sempat bertanya kepada masyarakat sekitar apakah kenal dengan yang bernama Fadilah ataupun Toko Fadilah dan masyarakat sekitar tidak mengetahui akan hal tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa orang yang mengaku bernama Fadila yang telah menelpon toko sembako milik Saksi Rudi dan ternyata menipu tersebut adalah Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, Saksi mengetahui itu setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mulai jalan untuk mengikuti Saksi dan Saksi Andre diminta Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat ke daerah kampung dul tersebut, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno tinggal di ruko awal Saksi dan rekan Saksi menurunkan barang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi alamat yang diberikan oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat di awal memesan barang tersebut, berupa ruko dengan kondisi rukonya tutup, Saksi tidak tahu itu benar ruko/toko milik Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat atau bukan;

- Bahwa barang-barang yang dipesan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat diturunkan sebagian, dan diletakan di luar ruko yang tutup tersebut, saat itu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat beralasan kunci tokonya berada di toko dia yang satunya lagi di daerah Kampung Dul;

- Bahwa kerugian yang Saksi Rudi alami atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp6.674.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi ataupun Saksi Rudi sama sekali tidak ada mengizinkan Para Terdakwa untuk membawa pergi tanpa membayar barang-barang yang dipesannya dari toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa ini bukan pelanggan toko Saksi Rudi sebelumnya, dan Para Terdakwa baru ini pertama kali memesan barang-barang di toko Saksi Rudi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan kecuali kedua barang bukti motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

3. Saksi Andrie Irawan Alias Andre Bin Abdul Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dialami oleh Saksi Rudi selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS) dimana Toko tersebut menjual barang-barang sembako, *snack-snack*, minuman, rokok dan peralatan mandi;
- Bahwa penipuan yang dialami Saksi Rudi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB di Jalan Taib Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Rudi tersebut, saat pelaku berhasil ditangkap oleh anggota polisi baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Rudi tersebut adalah Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS) sebagai sopir, dan saat kejadian itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri yang mengantar barang pesanan Para Terdakwa tersebut dan kemudian tertipu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Saksi dan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri disuruh oleh Saksi Rudi selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa untuk mengantarkan pesanan barang ke Jalan Taib Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, lalu pada saat tiba di lokasi Saksi Qori Fitriyani alias Fitri menelpon orang yang memesan barang-barang tersebut, lalu Saksi dan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal saat itu yaitu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, saat itu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat berbicara dengan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri, lalu tidak lama kemudian Saksi Qori Fitriyani alias Fitri menyuruh Saksi untuk menurunkan Sebagian barang-barangnya sedangkan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri mengecek nota, kemudian setelah menurunkan setengah barang pesanan, Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat berkata kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri "ikut Saksi ya kita ngantar barang

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setengahnya sekalian ngambil uang di toko Saksi toko fadilah depan lapangan bola di kampung dul” kemudian Saksi dan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri mengikuti motor Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dari belakang dan pada saat di simpang 4 kampung dul Saksi dan Saksi Fitri kehilangan jejak Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, kemudian Saksi dan Saksi Fitri ke lapangan bola kampung dul mencari toko Fadilah akan tetapi Saksi dan Saksi Fitri tidak menemukan toko Fadilah dan Saksi Qori Fitriyani alias Fitri berusaha menelpon orang tersebut akan tetapi tidak ada respon, kemudian Saksi Qori Fitriyani alias Fitri menelpon Saksi Rudi memberitahukan bahwa “*toko ini nipu kita*”, kemudian Saksi dan Saksi Fitri kembali lagi ke Toko tempat menurunkan barang yang pertama dan sampai di toko yang pertama ternyata barang-barang yang Saksi dan Saksi Fitri turunkan tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi Rudi datang ke lokasi yang sudah diberikan oleh pelaku sebelumnya di Jalan Taib Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi bersama Saksi Fitri berusaha mencari ke kampung Dul yang mana pelaku tersebut ada memberitahu bahwa rumah pelaku ada di daerah lapangan bola kampung Dul, dan pada saat di daerah Kampung Dul tersebut Saksi dan Saksi Fitri sempat bertanya kepada masyarakat sekitar apakah kenal dengan yang bernama Fadilah ataupun Toko Fadilah dan masyarakat pun tidak mengetahui akan hal tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Fitri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa orang yang mengaku bernama Fadila yang telah menelpon toko sembako milik Saksi Rudi dan ternyata menipu tersebut adalah Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, Saksi mengetahui itu setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rudi alami atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp6.674.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang yang dibawa pergi oleh Para Terdakwa dan tidak dibayarkan uangnya tersebut adalah 2 (dua) karung beras 5 (lima) kilogram merek KTJ, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 Batang sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra



125 ML sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan kecuali kedua barang bukti motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

4. Saksi Suryanto Als Parto Bin Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada membeli rokok dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno yang datang ke toko Saksi yang beralamat di Jalan Air Mawar I Gang Jagung Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno datang ke toko Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, yang kedua pada hari Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Tapi hanya 2 (dua) kali Saksi membelinya, yang ketiga kali di hari senin 13 mei 2024 Saksi menolak untuk membelinya lagi;

- Bahwa pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di toko Saksi yang beralamat di Jalan Air Mawar I Gang Jagung Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi ada didatangi oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menawarkan kepada Saksi 1 (satu) pack rokok surya 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 12 kepada Saksi, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno mengatakan kepada Saksi bahwa ia bekerja di kapal, lalu ia meminta tolong kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) pack rokok surya 16 tersebut dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 12 seharga Rp250.000,00 (dua



ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Saksi mengatakan untuk harga tersebut terlalu tinggi;

- Bahwa pada akhirnya untuk 1 (satu) pack rokok surya 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 12 tersebut Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno minta bayarkan saja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah isi bensin motornya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno ambil minuman, setelah itu Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa II;

- Bahwa saat datang ke toko Saksi Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan Nopol: BN 4435 PC;

- Bahwa pada hari Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno kembali datang ke toko Saksi dengan menawarkan kembali kepada Saksi 1 (satu) pack rokok sampoerna 16 dan 1 (satu) pack rokok surya 16, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik temannya, dan harga yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi adalah 1 (satu) pack rokok sampoerna 16 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pack rokok surya 16 seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi sudah tidak berminat untuk membeli rokok lagi, awalnya Saksi menolaknya, akan tetapi Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno terus memaksa Saksi dengan meminta tolong agar membeli rokok tersebut, akhirnya kedua rokok tersebut Saksi beli seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah memberikan uang kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno pun pergi. Keesokan harinya lagi pada hari Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno kembali datang lagi ke toko Saksi dengan menawarkan kembali kepada Saksi rokok, akan tetapi karena Saksi sudah tidak berminat, Saksi menolaknya. Kemudian Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno pun pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli rokok-rokok tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno Saksi tidak mengetahui kalau rokok-rokok tersebut milik Saksi Rudi yang diambil Para Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno rokok-rokok yang dijualnya tersebut milik siapa, saat menjual yang pertama kali Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno mengakui rokok-rokok tersebut milik Terdakwa II sisa dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno bekerja di kapal, sedangkan saat menjual yang kedua kalinya Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno bilang rokok-rokok itu milik teman Terdakwa yang juga bekerja di kapal;
- Bahwa Saksi mau membeli rokok-rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno tersebut karena Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan dijelaskan bahwa Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno yang menjual rokok kepada Saksi adalah pelaku tindak pidana penipuan serta rokok yang dijualkannya kepada Saksi adalah hasil dari tindak pidana penipuan;
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno tersebut sudah ada yang terjual sebagian, akan tetapi saat ini rokok dengan merek yang sama lengkap Saksi kembalikan dan disita oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

5. Saksi Isal Bin Milun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada membeli rokok dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelumnya, Para Terdakwa ini datang ke toko Saksi di Jalan Ratna Nomor 87 RT/RW 01/01 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang mengaku sebagai sales rokok dan ingin menjual sejumlah rokok kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 5 (lima) pack/slop rokok Surya 16 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 5 (lima) pack/slop rokok Surya 16 tersebut dari Para Terdakwa dengan harga keseluruhan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, dengan harga 1 pack/sloponya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 pack/slop rokok surya 16 tersebut agak sedikit lebih murah dari harga Saksi beli di toko langganan Saksi;
- Bahwa Sebelum membeli rokok tersebut Saksi ada bertanya kepada salah satu diantara mereka yaitu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dari mana asal rokok surya tersebut, dan dijelaskan oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat bahwa mereka adalah sales rokok yang bertugas untuk menjual ke toko-toko sehingga membuat Saksi percaya;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB datang Para Terdakwa ke toko Saksi menawarkan rokok surya, saat itu Saksi bertanya "kalian dari mana" lalu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat menjawab bahwa mereka dari sales rokok surya, lalu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat menawarkan kepada Saksi "apakah bapak mau beli rokok, ini kami masih tinggal 5 (lima) pack/slop dengan harga satuan Rp250.000,00, kalau mau ambil semua dengan total harga Rp1.250.000,00, setelah itu Saksi langsung menyetujui dan langsung mengambil uang sebesar Rp1.250.000,00 dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat datang ke toko Saksi pada saat menjual rokok-rokok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli rokok tersebut dari Para Terdakwa Saksi tidak mengetahui bahwa 5 (lima) pack / slop rokok Surya 16 yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pihak kepolisian datang ke toko milik Saksi di Jalan Ratna Nomor 87 RT/RW 01/01 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang memberitahu Saksi bahwa rokok yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi langsung dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual sebagian, akan tetapi saat ini rokok dengan merek yang sama lengkap Saksi kembalikan dan disita oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rokok-rokok dari Para Terdakwa sebelumnya, biasanya Saksi membeli rokok di toko langganan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

6. Saksi **Budiman Als Acit Anak Dari Ahon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa I dan mengenal Terdakwa II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjual 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Teluk bayur RT/RW 008/003 Kelurahan pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa II. Agus Budi Sartono

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Apoy bin Sampirno datang ke toko Saksi dan menawari Saksi 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut;

- Bahwa pada saat menjual 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno datang ke toko Saksi yang beralamat di Jalan Teluk bayur RT/RW 008/003 Kelurahan pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang hanya sendiri;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana Saksi membeli per slop sama dengan harga dari grosir yaitu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 1 slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut sama dengan harga grosirnya biasanya Saksi beli di toko langganan Saksi;

- Bahwa pada saat menjual rokok tersebut kepada Saksi, Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjelaskan kepada Saksi, bahwa Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno mendapatkan 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dari hadiah permainan bola gelinding yang ada di pasar malam, karena mendengar bahwa rokok tersebut hadiah dari permainan pasar malam jadi Saksi mau membeli rokok tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;

- Bahwa saat membeli rokok tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, Saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno kepada Saksi tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dikarenakan Saksi ada membeli 2 (dua) slop rokok surya gudang garam ukuran 12 (dua belas) batang tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno yang mana rokok tersebut adalah hasil dari penipuan yang



dilakukan oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno bersama-sama dengan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat;

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno yang mana Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno adalah tetangga Saksi sedangkan dengan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat Saksi tidak kenal sama sekali;

- Bahwa saat datang ke toko Saksi untuk menjual rokok-rokok tersebut Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan Nopol : BN 4435 PC;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rokok-rokok dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sebelumnya, biasanya Saksi membeli rokok di toko langganan Saksi;

- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno tersebut sudah ada yang terjual sebagian, akan tetapi saat ini rokok dengan merek yang sama lengkap Saksi kembalikan dan disita oleh anggota polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

7. Saksi **Tan A Vera Als Vera Anak Dari Zamhir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada membeli 2 (dua) pack/slop rokok Surya 12 dan 1 (satu) pack/slop rokok Dunhill Hitam dari Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) pack/slop rokok Surya 12 dan 1 (satu) pack/slop rokok Dunhill Hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di toko Saksi di Jalan Zamrut II RT/RW 013/03 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) kali Saksi ada membeli rokok dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke toko Saksi di Jalan Zamrut II RT/RW 013/03 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan mengaku sebagai sales rokok, menawarkan ke Saksi rokok-rokok tersebut, sehingga Saksi membelinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB datang Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal mengaku dari sales rokok, setelah itu Saksi bertanya ada rokok apa saja, salah satu Terdakwa menjelaskan bahwa ada beberapa macam jenis rokok, lalu Saksi bertanya “apakah ada rokok Surya 12 dan berapa harganya” lalu Terdakwa menjawab “ada, mau berapa dan harga per slop Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)” setelah itu Saksi menjawab “mau beli 1 (satu) slop saja” lalu salah satu Terdakwa tersebut menawarkan kepada Saksi “beli 2 (dua) saja Ce agar Saksi cepat pulang” lalu Saksi mengiyakan tawaran tersebut, lalu menawarkan kembali kepada Saksi “sekalian saja Ce rokok Dunhill hitam ini” lalu Saksi bertanya “berapa soalnya Saksi tidak pernah jual rokok dunhill tersebut” lalu Para Terdakwa menjawab “kalau beli di luar harganya Rp230.000,00 namun Saksi jualkan kepada Ace Rp220.000,00 saja” setelah itu Saksi membeli, dan Saksi memberikan uang sebesar Rp680.000,00 dari pembelian 2 (dua) pack/slop rokok surya 12 dan 1 (satu) pack/slop rokok Dunhill Hitam tersebut;
- Bahwa harga rokok yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut lebih murah sedikit dari harga normal di pasarannya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Para Terdakwa dari mana asal 2 (dua) pack/slop rokok Surya 12 dan 1 (satu) pack/slop rokok Dunhill Hitam tersebut, namun Para Terdakwa saat itu langsung memperkenalkan diri bahwa Para Terdakwa adalah Sales Rokok;
- Bahwa saat membeli rokok-rokok tersebut dari Para Terdakwa Saksi tidak mengetahui bahwa rokok-rokok yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB ada pihak kepolisian memberitahu Saksi karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



setelah itu Saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor;

- Bahwa saat datang ke toko Saksi untuk menjual rokok-rokok tersebut Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan Nopol : BN 4435 PC;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah membeli rokok dari Para Terdakwa sebelumnya, akan tetapi memang para sales rokok sering datang ke toko Saksi menawarkan rokok-rokok;
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut belum ada yang terjual karena stok rokok Saksi yang lain masih ada, dan saat ini rokok-rokok yang Saksi beli dari Para Terdakwa tersebut lengkap Saksi kembalikan dan disita oleh anggota polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

8. Saksi Imam Bahri Als Imam Bin Maruli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada membeli beberapa rokok dari Terdakwa II;
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno adalah 2 (dua) pack/slop rokok Surya 16 dan 1 (satu) slop / pack Rokok Sampoerna Mild 16;
- Bahwa Saksi bisa membeli rokok-rokok tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno karena Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno datang ke toko Saksi di Jalan Masjid Jamik Depan Bakso Mampiri Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan menawarkannya;
- Bahwa sebelum Saksi membeli rokok-rokok tersebut, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno dari mana rokok-rokok tersebut, dan dijelaskan oleh Terdakwa



II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno bahwa rokok tersebut milik temannya yang bekerja sebagai sales rokok;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB datang Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno ke toko milik Saksi di jalan Jalan Masjid Jamik Depan Bakso Mampiri Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, lalu menawarkan Kepada Saksi "apakah mau membeli rokok" lalu Saksi jawab "rokok apa dan milik siapa" setelah itu Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjawab "rokok Surya dan Sampoerna, rokok tersebut milik temannya yang bekerja sebagai sales rokok" lalu Saksi bertanya "berapa mau dijual" lalu Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjawab "harga 1 (satu) pack rokok tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" lalu menawarkan "kalau harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kasih tidak untuk 2 (dua) pack/slop rokok Surya 16 dan 1 (satu) slop/pack Rokok Sampoerna Mild 16 tersebut" lalu Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjawab "OKE" setelah itu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno langsung meninggalkan toko Saksi;

- Bahwa harga rokok yang Saksi beli dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno tersebut lebih murah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari harga normal di pasarannya;

- Bahwa saat membeli rokok-rokok tersebut dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, Saksi tidak mengetahui bahwa rokok-rokok yang dijual oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno kepada Saksi tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada pihak kepolisian datang ke toko milik Saksi di Jalan Masjid Jamik Depan Bakso Mampiri Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan memberitahu Saksi bahwa 2 (dua) pack/slop rokok Surya 16 dan 1 (satu) slop / pack Rokok Sampoerna Mild 16 yang Saksi beli dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno dan Terdakwa I Juki;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ke toko Saksi untuk menjual rokok-rokok tersebut Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan Nopol: BN 4435 PC;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rokok dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sebelumnya;
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno tersebut saat ini sudah Saksi kembalikan dan disita oleh anggota polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno adalah Saksi Rudy selaku pemilik dari toko sembako RJS;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal Saksi Rudy sebelumnya;
- Bahwa Penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Rudy tersebut adalah dengan Terdakwa memesan barang-barang dari toko sembako milik Saksi Rudy, akan tetapi kemudian barang-barang yang Terdakwa pesan tersebut Terdakwa bawa pergi secara diam-diam dan Terdakwa tidak membayar barang-barang yang Terdakwa pesan dan bawa pergi tersebut;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



- Bahwa barang yang Terdakwa pesan dan Terdakwa bawa pergi tanpa membayarnya berupa Beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa mengecek facebook dan melihat nomor *handphone* toko RJS yang memasang iklan sedang mencari karyawan, lalu Terdakwa menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa memulai menghubungi Saksi Rudy melalui whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa pesan apakah bisa diantarkan atau tidak, lalu Saksi Rudy menjawab bisa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa memesan barang berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack untuk diantarkan ke toko FADILAH yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan Saksi Rudy mengiyakan bahwa barang tersebut ada, dan menyanggupi barang tersebut akan diantarkan ke esokan harinya, lalu hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi Rudy kembali untuk mengirimkan lokasi untuk diantarkan barang pesanan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Rudy berkata barang tersebut akan diantarkan pada setelah dzuhur, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno apakah ingin ikut bekerja dengan Terdakwa untuk menipu orang, dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno berkata "mau", lalu pada saat pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rudy, pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sampai di lokasi tersebut Terdakwa berkata kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno bahwa "nanti pada saat korban datang kamu yang ambil barang

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



tersebut dan Terdakwa akan mengalihkan korban untuk pergi dari lokasi" dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno berkata "oke" setelah itu sekira pukul 13.40 WIB Saksi Fitri dan Saksi Andre mengaku dari toko RSJ datang menemui Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek barang yang ingin diturunkan, setelah barang-barang diturunkan, Terdakwa langsung mengajak Saksi Fitri dan Saksi Andre untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekalian pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Fitri dan Saksi Andre, dan Terdakwa langsung menemui Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno di kebun sawit di Jalan Taib, lalu Terdakwa dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang sudah di turunkan di toko pertama tersebut;

- Bahwa rokok surya 12, surya 16, Sampoerna Mild 16, rokok Dunhill Item 16 Batang Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada orang lain sedangkan untuk beras, mie dan rokok ESSE Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjualkan barang berupa rokok surya 16 sebanyak 5 (lima) pack ke toko ISAL yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih dengan harga per pack Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno mendapatkan uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah penjualan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno langsung pulang kerumah Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, untuk membagikan hasil penjualan tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno uang tersebut dibagi 3 (tiga) dengan teman Terdakwa dengan nominal per orang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut uang yang Terdakwa katakan untuk teman Terdakwa tersebut tidak Terdakwa berikan akan tetapi Terdakwa ambil untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, dan untuk barang-barang lain Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjualnya;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno menjual barang-barang yang lainnya adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno masing-masing mendapatkan bagian Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berkata kepada Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno uangnya akan dibagi 3 (tiga) untuk teman Terdakwa satu lagi, dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno Terdakwa setuju, akan tetapi sebenarnya uang yang akan dibagikan kepada teman Terdakwa satu lagi tersebut tidak Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri agar Terdakwa mendapatkan lebih dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa uang hasil dari menjual barang-barang milik Saksi Rudi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RT/RW 009/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Silver dengan nopol BN 3653 AA milik adik Terdakwa Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno yang bernama Destimeriani;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno saat membawa pergi barang-barang tersebut dari depan ruko 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan Nopol : BN 4435 PC;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana penipuan pada tahun 2023 di Lapas Tuatunu

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Terdakwa menjalani hukuman tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat dari awal untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Rudi dengan cara memesan barang-barang dari toko Saksi Rudi lalu membawanya pergi;
- Bahwa alamat toko yang Terdakwa berikan kepada Saksi Rudi untuk tempat mengantar barang-barang yang Terdakwa pesan tersebut tidak benar toko Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki toko sembako;
- Bahwa inisiatif Terdakwa sendiri untuk menelpon Saksi Rudy dan memesan barang-barang tersebut kemudian membawanya pergi tanpa membayar, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar barang-barang pesanan Terdakwa tersebut, memang sudah niat Terdakwa dari awal untuk menipu Saksi Rudi;
- Bahwa saat berada di depan ruko di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre akan membuka toko baru di ruko yang sedang tutup tersebut akan tetapi kunci rukonya tertinggal lalu Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar nunggu teman ngantar kunci toko" kemudian datanglah Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, Terdakwa pura-pura bertanya "mana kunci toko" dan dijawab Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno "kunci toko ada sama ayuk", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre "tolong turunkan barangnya setengah disini dan setengahnya turunkan di toko di kampung dul", kemudian setelah menurunkan setengah barang pesanan, Terdakwa berkata kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre "IKUT Terdakwa ya kita ngantar barang yang setengahnya sekalian ngambil uang di toko Terdakwa toko fadilah depan lapangan bola di kampung dul" kemudian Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre dengan mengendarai mobil toko mengikuti motor Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rudi alami atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sejumlah Rp6.674.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno untuk membawa

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



pergi tanpa membayar barang-barang yang Terdakwa pesan dari toko milik Saksi Rudi tersebut;

- Bahwa sampai dengan hari ini Terdakwa belum ada membayarkan ganti kerugian kepada Saksi Rudy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II Agus Budi Sartono Als Apoy Bin Sampirno

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno adalah Saksi Rudy selaku pemilik dari toko sembako RJS;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal Saksi Rudi sebelumnya;
- Bahwa Penipuan yang Terdakwa dan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat lakukan terhadap Saksi Rudi tersebut adalah dengan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat memesan barang-barang dari toko sembako milik Saksi Rudi, akan tetapi kemudian barang-barang yang dipesan tersebut Terdakwa bawa pergi secara diam-diam tanpa membayar barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dan Terdakwa bawa pergi tanpa membayarnya tersebut berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 ML sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat melakukan penipuan tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat sebagai otak dari rencana tindak pidana penipuan tersebut menghubungi Saksi Rudy selaku pemilik toko RJS yang

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sembako, kemudian Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat memesan barang-barang minta diantarkan ke toko Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat yang bernama toko FADILAH beralamat di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, saat pegawai dari pemilik toko sudah sampai lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat untuk mengantar barang-barang pesanan tersebut dan pegawai toko tersebut sudah menurunkan barang-barangnya, Terdakwa datang ke lokasi tersebut, saat itu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat mengatakan kepada para pegawai tersebut agar barang-barang pesanan tersebut ditinggal saja disini, lalu mengajak para pegawai toko tersebut untuk mengikuti Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat ke toko FADILAH yang diakui oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat toko kedua miliknya yang berada di Kelurahan Dul sekalian membayar barang-barang pesanan tersebut yang mana itu hanya alasan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mengalihkan para pegawai toko tersebut dan saat dipertengahan jalan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat melarikan diri. Kemudian pada saat Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dan pegawai toko tersebut sudah pergi, Terdakwa langsung membawa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack tersebut pergi ke kebun sawit yang berada tidak jauh dari lokasi diturunkannya barang-barang untuk disembunyikan sambil menunggu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat datang. Tidak lama kemudian Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat datang menemui Terdakwa dan membantu membawa barang-barang tersebut pulang;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu 11 Mei 2024 saat sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RT/RW 009/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa dihipir oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat, mengatakan "LEK, AKU PUNYA PEKERJAAN", lalu Terdakwa bertanya "PEKERJAAN APA?", Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat menjawab "PEKERJAAN MENIPU ORANG", lalu Terdakwa menjawab "BEBASLAH", kemudian

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat langsung menjelaskan kepada Terdakwa bagaimana cara melakukan penipuan tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat sudah menghubungi korban selaku pemilik toko pada hari Jumat 10 Mei 2024 dan sudah memesan barang-barang untuk diantarkan ke ruko kosong yang beralamat di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Lalu tugas Terdakwa adalah saat pegawai dari pemilik toko sudah sampai lokasi yang ditentukan untuk mengantar barang-barang pesanan tersebut dan sudah menurunkan barang-barang barulah Terdakwa datang ke lokasi tersebut berpura-pura lupa membawa kunci rukonya, kemudian Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat akan mengalihkan para pegawai toko untuk mengikutinya, setelah itu Terdakwa harus langsung membawa barang-barang pesanan yang sudah diturunkan tersebut pergi ke kebun sawit yang berada tidak jauh dari lokasi ruko untuk menyembunyikan barang-barangnya, sambil menunggu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat datang. Setelah mendengarkan arahan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat segera ke lokasi yang sudah dijanjikan untuk menemui pegawai toko yang mengantar barang-barang yang telah dipesan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa rokok surya 12, surya 16, Sampoerna Mild 16, rokok Dunhill Item 16 batang Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada orang lain sedangkan untuk beras, mie dan rokok ESSE Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno;
- Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sendirian pergi ke toko Saksi Parto yang beralamat di Jalan Air Mawar I Gang Jagung Kelurahan Air Mawar menjualkan 1 (satu) slop rokok surya 16 dengan dan 1 (satu) slop rokok surya 12 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa ita isikan bensin motor Terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) nya Terdakwa ambil minuman;
- Bahwa dihari yang sama Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat mengajak Terdakwa untuk pergi bersama menjual rokok yang lainnya menuju ke toko milik Saksi ISAL yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih kami menjual 5 (lima) pack rokok surya 16 seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB atas inisiatif sendiri, Terdakwa pergi ke toko milik Saksi IMAM yang beralamat di Kelurahan Masjid Jami dan menjual 2 (dua) slop rokok surya 16 dan 1 (satu) slop rokok sampoerna seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sendirian menuju ke toko milik Saksi VERA yang beralamat di Kelurahan Semabung Lama menjual 1 (satu) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok surya 12 seharga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke toko ACIT yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, menjualkan 2 (dua) slop rokok surya 12 seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil Terdakwa menjual barang-barang yang lainnya adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat mengatakan untuk membagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana Terdakwa menerima Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat mendapatkan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dan uang bagian ke 3 sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat dan tidak mengatakan untuk siapa uang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RT/RW 009/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Juki Andisa alias Juki bin Selamat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver dengan nopol BN 3653 AA milik adik Terdakwa yang dipinjam;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan saat membawa pergi barang-barang tersebut dari depan ruko 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan Nopol: BN 4435 PC milik tetangga Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat dari awal untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Rudi dengan cara memesan barang-barang dari toko Saksi Rudi lalu membawanya pergi;
- Bahwa alamat toko yang Terdakwa berikan kepada Saksi Rudi untuk tempat mengantar barang-barang yang Terdakwa pesan tersebut tidak benar toko Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki toko sembako;
- Bahwa inisiatif Terdakwa sendiri untuk menelpon Saksi Rudy dan memesan barang-barang tersebut kemudian membawanya pergi tanpa membayar, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar barang-barang pesanan Terdakwa tersebut, memang sudah niat Terdakwa dari awal untuk menipu Saksi Rudi;
- Bahwa saat berada di depan ruko di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre akan membuka toko baru di ruko yang sedang tutup tersebut akan tetapi kunci rukonya tertinggal lalu Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar nunggu teman ngantar kunci toko" kemudian datanglah Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno, Terdakwa pura-pura bertanya "mana kunci toko" dan dijawab Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno "kunci toko ada sama ayuk", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre "tolong turunkan barangnya setengah disini dan setengahnya turunkan di toko di kampung dul", kemudian setelah menurunkan setengah barang pesanan, Terdakwa berkata kepada Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre "IKUT Terdakwa ya kita ngantar barang yang setengahnya sekalian ngambil uang di toko Terdakwa toko fadilah depan lapangan bola di kampung dul" kemudian Saksi Qori Fitriyani alias Fitri dan Saksi Andrie Irawan alias Andre dengan mengendarai mobil toko mengikuti motor Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rudi alami atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno sejumlah

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.674.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi Rudi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Agus Budi Sartono alias Apoy bin Sampirno untuk membawa pergi tanpa membayar barang-barang yang Terdakwa pesan dari toko milik Saksi Rudi tersebut;
- Bahwa sampai dengan hari ini Terdakwa belum ada membayarkan ganti kerugian kepada Saksi Rudy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar nota pemesanan barang;
2. 5 (lima) slop rokok merek Surya 16 GUDANG GARAM warna coklat;
3. 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
4. 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;
5. 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
6. 1 (satu) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
7. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
8. 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
9. 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
10. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna silver dengan nomor polisi: BN 3653 AA, nomor mesin: JFZ1E-1573930, nomor rangka: MH1JFZ215KK574009;
12. 11 (sebelas) bungkus mie instan merek sedaap goreng;
13. 4 (empat) kotak susu merek Ultra Milk rasa coklat;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan nomor polisi: BN 4435 PC, nomor mesin: JFS1E1114870, nomor rangka: MH1JFS119FK116715;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan serangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan kebohongan dengan cara Terdakwa I memesan barang-barang dari toko sembako milik Saksi Rudi, akan tetapi kemudian barang-barang yang Terdakwa I pesan tersebut Para Terdakwa bawa pergi secara diam-diam dan Para Terdakwa tidak membayar barang-barang yang Terdakwa I pesan dan bawa pergi tersebut;
3. Bahwa barang-barang tersebut berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 ML sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack;
4. Bahwa yang menjadi korban penipuan yang Para Terdakwa lakukan yaitu Saksi Rudi Anak Dari Chin Atjiuw selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS);
5. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa I mengecek facebook dan melihat nomor *handphone* toko RJS yang memasang iklan sedang mencari karyawan, lalu Terdakwa I menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa I memulai menghubungi Saksi Rudy melalui whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa I pesan apakah bisa diantarkan atau tidak, lalu Saksi Rudy menjawab bisa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I memesan barang berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 ML sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) pack untuk diantarkan ke toko FADILAH yang Terdakwa I akui sebagai milik Terdakwa I beralamat di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan Saksi Rudy mengiyakan bahwa barang tersebut ada, dan menyanggupi barang tersebut akan diantarkan ke esokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Rudy kembali untuk mengirimkan lokasi untuk diantarkan barang pesanan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Rudy berkata barang tersebut akan diantarkan setelah dzuhur, setelah itu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II ikut bekerja dengan Terdakwa I untuk menipu orang, dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, lalu pada saat pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa I kirimkan kepada Saksi Rudy, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tersebut Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II bahwa "nanti pada saat korban datang kamu yang ambil barang tersebut dan Terdakwa I akan mengalihkan korban untuk pergi dari lokasi" dan Terdakwa II berkata "oke" setelah itu sekira pukul 13.40 WIB Saksi Fitri dan Saksi Andre mengaku dari toko RSJ datang menemui Terdakwa I, Terdakwa I langsung mengecek barang yang ingin diturunkan, setelah barang-barang diturunkan, Terdakwa I langsung mengajak Saksi Fitri dan Saksi Andre untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa I yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekalian pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa I langsung meninggalkan Saksi Fitri dan Saksi Andre, dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di kebun sawit di Jalan Taib, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang sudah diturunkan di toko pertama tersebut;

6. Bahwa beras, mie dan rokok ESSE Para Terdakwa konsumsi bersama dan barang lainnya Para Terdakwa jual;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II pergi ke toko Saksi Parto yang beralamat di Jalan Air Mawar I Gang Jagung Kelurahan Air Mawar menjualkan 1 (satu) slop rokok surya 16 dengan dan 1 (satu) slop rokok surya 12 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa II mengisi bensin motor Terdakwa II seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa II mengambil minuman;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



8. Bahwa dihari yang sama Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk pergi bersama menjual rokok lainnya menuju ke toko milik Saksi Isal yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih kami menjual 5 (lima) pack rokok surya 16 seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II pergi ke toko milik Saksi Imam yang beralamat di Kelurahan Masjid Jami dan menjual 2 (dua) slop rokok surya 16 dan 1 (satu) slop rokok sampoerna seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa keesokan harinya Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II sendirian menuju ke toko milik Saksi Vera yang beralamat di Kelurahan Semabung Lama menjual 1 (satu) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok surya 12 seharga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
11. Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II menuju ke toko Acit yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, menjual 2 (dua) slop rokok surya 12 seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. Bahwa uang yang terkumpul dari hasil Para Terdakwa menjual barang-barang yang lainnya sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I mengatakan untuk membagi menjadi 3 (tiga) bagian dimana satu bagian untuk teman Terdakwa I, yang mana Terdakwa II menerima Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian ke 3 sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut yang Terdakwa I katakan untuk teman Terdakwa I tersebut tidak Terdakwa I berikan akan tetapi Terdakwa I ambil untuk kebutuhan Terdakwa I sendiri;
13. Bahwa uang hasil dari menjual barang-barang milik Saksi Rudi tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
14. Bahwa Terdakwa I sudah ada niat dari awal untuk melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Rudi dengan cara memesan barang-barang dari toko Saksi Rudi lalu membawanya pergi tanpa membayar barang-barang tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II;
15. Bahwa alamat toko yang Terdakwa I berikan kepada Saksi Rudi untuk tempat mengantar barang-barang yang Terdakwa I pesan tersebut tidak benar toko milik Terdakwa I, Terdakwa I tidak memiliki toko sembako;



16. Bahwa kerugian yang Saksi Rudi alami atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp6.674.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

17. Bahwa Saksi Rudi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa pergi tanpa membayar barang-barang yang Terdakwa I pesan dari toko milik Saksi Rudi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat dan Terdakwa II Agus Budi Sartono Als Apoy Bin Sampirno telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-50/Bateng/Eoh.2/07/2024 tertanggal 1 Juli 2024 serta dalam persidangan Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat dan Terdakwa II Agus Budi Sartono Als Apoy Bin Sampirno telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Juki Andisa Als Juki Bin Selamat dan Agus Budi Sartono Als Apoy Bin Sampirno adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "*dengan maksud*" merupakan bentuk lain dari "*kesengajaan*". Frasa "*maksud*" menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuannya. Sedangkan "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 "*pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.*" Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "*apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu*";

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*). Pengertian lain melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan serangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.40 WIB di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kebohongan dengan cara Terdakwa I memesan barang-barang dari toko sembako milik Saksi Rudi, akan tetapi kemudian barang-barang yang Terdakwa I pesan tersebut Para Terdakwa bawa pergi secara diam-diam dan Para Terdakwa tidak membayar barang-barang yang Terdakwa I pesan dan bawa pergi tersebut;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 ML sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack;

Menimbang bahwa yang menjadi korban penipuan yang Para Terdakwa lakukan yaitu Saksi Rudi Anak Dari Chin Atjiuw selaku pemilik Toko Rudi Jaya Sentosa (RJS);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa I mengecek facebook dan melihat nomor *handphone* toko RJS yang memasang iklan sedang mencari karyawan, lalu Terdakwa I menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa I memulai menghubungi Saksi Rudy melalui whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa I pesan apakah bisa diantarkan atau tidak, lalu Saksi Rudy menjawab bisa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I memesan barang berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack untuk diantarkan ke toko FADILAH yang Terdakwa I akui sebagai milik Terdakwa I beralamat di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan Saksi Rudy mengiyakan bahwa barang tersebut ada, dan menyanggupi barang tersebut akan diantarkan ke esokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Rudy kembali untuk mengirimkan lokasi untuk diantarkan barang pesanan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Rudy berkata barang tersebut akan diantarkan setelah dzuhur, setelah itu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II ikut bekerja dengan Terdakwa I untuk menipu orang, dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, lalu pada saat pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa I kirimkan kepada Saksi Rudy, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tersebut Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II bahwa "nanti pada saat korban datang kamu yang ambil barang tersebut dan Terdakwa I akan mengalihkan korban untuk pergi dari lokasi" dan Terdakwa II berkata "oke" setelah itu sekira pukul 13.40 WIB Saksi Fitri dan Saksi Andre mengaku dari toko RSJ datang menemui Terdakwa I, Terdakwa I langsung mengecek barang yang ingin diturunkan, setelah barang-barang diturunkan, Terdakwa I langsung mengajak Saksi Fitri dan Saksi Andre untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa I yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekalian pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa I langsung meninggalkan Saksi Fitri dan Saksi Andre, dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di kebun sawit di Jalan Taib, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang sudah di turunkan di toko pertama tersebut;

Menimbang bahwa beras, mie dan rokok ESSE Para Terdakwa konsumsi bersama dan barang lainnya Para Terdakwa jual;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II pergi ke toko Saksi Parto yang beralamat di Jalan Air Mawar I Gang Jagung Kelurahan Air Mawar menjualkan 1 (satu) slop rokok surya 16 dengan dan 1 (satu) slop rokok surya 12 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa II mengisi bensin motor Terdakwa II

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa II mengambil minuman;

Menimbang bahwa dihari yang sama Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk pergi bersama menjual rokok lainnya menuju ke toko milik Saksi Isal yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih kami menjual 5 (lima) pack rokok surya 16 seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II pergi ke toko milik Saksi Imam yang beralamat di Kelurahan Masjid Jami dan menjual 2 (dua) slop rokok surya 16 dan 1 (satu) slop rokok sampoerna seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keesokan harinya Minggu 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II sendirian menuju ke toko milik Saksi Vera yang beralamat di Kelurahan Semabung Lama menjual 1 (satu) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok surya 12 seharga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II menuju ke toko Acit yang beralamat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, menjual 2 (dua) slop rokok surya 12 seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang yang terkumpul dari hasil Para Terdakwa menjual barang-barang yang lainnya sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I mengatakan untuk membagi menjadi 3 (tiga) bagian dimana satu bagian untuk teman Terdakwa I, yang mana Terdakwa II menerima Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian ke 3 sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut yang Terdakwa I katakan untuk teman Terdakwa I tersebut tidak Terdakwa I berikan akan tetapi Terdakwa I ambil untuk kebutuhan Terdakwa I sendiri;

Menimbang bahwa uang hasil dari menjual barang-barang milik Saksi Rudi tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Saksi Rudi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa pergi tanpa membayar barang-barang yang Terdakwa I pesan dari toko milik Saksi Rudi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Ad.3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan atau situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan tentang suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa I memesan barang-barang dari toko sembako milik Saksi Rudy, akan tetapi kemudian barang-barang yang Terdakwa I pesan tersebut Para Terdakwa bawa pergi secara diam-diam dan Para Terdakwa tidak membayar barang-barang yang Terdakwa I pesan dan bawa pergi tersebut;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa I mengecek facebook dan melihat nomor *handphone* toko RJS yang memasang iklan sedang mencari karyawan, lalu Terdakwa I menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa I memulai menghubungi Saksi Rudy melalui whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa I pesan apakah bisa diantarkan atau tidak, lalu Saksi Rudy menjawab bisa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I memesan barang berupa berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack untuk diantarkan ke toko FADILAH yang Terdakwa I akui sebagai milik Terdakwa I beralamat di Jalan

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan Saksi Rudy mengiyakan bahwa barang tersebut ada, dan menyanggupi barang tersebut akan diantarkan ke esokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Rudy kembali untuk mengirimkan lokasi untuk diantarkan barang pesanan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Rudy berkata barang tersebut akan diantarkan setelah dzuhur, setelah itu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II ikut bekerja dengan Terdakwa I untuk menipu orang, dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, lalu pada saat pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa I kirimkan kepada Saksi Rudy, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tersebut Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II bahwa "nanti pada saat korban datang kamu yang ambil barang tersebut dan Terdakwa I akan mengalihkan korban untuk pergi dari lokasi" dan Terdakwa II berkata "oke" setelah itu sekira pukul 13.40 WIB Saksi Fitri dan Saksi Andre mengaku dari toko RSJ datang menemui Terdakwa I, Terdakwa I langsung mengecek barang yang ingin diturunkan, setelah barang-barang diturunkan, Terdakwa I langsung mengajak Saksi Fitri dan Saksi Andre untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa I yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekalian pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa I langsung meninggalkan Saksi Fitri dan Saksi Andre, dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di kebun sawit di Jalan Taib, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang sudah di turunkan di toko pertama tersebut;

Menimbang bahwa beras, mie dan rokok ESSE Para Terdakwa konsumsi bersama dan barang lainnya Para Terdakwa jual;

Menimbang bahwa uang hasil dari menjual barang-barang milik Saksi Rudi tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa I sudah ada niat dari awal untuk melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Rudi dengan cara memesan barang-barang dari toko Saksi Rudi lalu membawanya pergi tanpa membayar barang-barang tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II;

Bahwa alamat toko yang Terdakwa I berikan kepada Saksi Rudi untuk tempat mengantar barang-barang yang Terdakwa I pesan tersebut tidak benar toko milik Terdakwa I, Terdakwa I tidak memiliki toko sembako;

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan yakni Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rudi untuk memesan sejumlah barang-barang dan meminta untuk diantarkan ke sebuah alamat yang mana Terdakwa I berbohong dengan mengatakan bahwa alamat tersebut merupakan alamat Toko baru milik Terdakwa I yang pada kenyataannya Toko tersebut bukanlah milik Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk bekerja sama melakukan penipuan tersebut dimana Terdakwa II bertugas membawa kabur barang-barang yang sudah Terdakwa I pesan ketika Terdakwa I kembali berbohong kepada pegawai Saksi Rudi yang mengantarkan barang-barang tersebut dimana Terdakwa I mengatakan kepada pegawai Saksi Rudi untuk mengikuti Terdakwa I mengambil uang pembayaran dimana pada kenyataannya Terdakwa I malah membawa pegawai Saksi Rudi berputar-putar sebelum Terdakwa I akhirnya kabur dari Pegawai Saksi Rudi tersebut kemudian Terdakwa I datang menemui Terdakwa II yang sudah membawa barang-barang tersebut pergi kemudian Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke toko-toko dimana Para Terdakwa mengatakan kepada pemilik toko-toko tersebut bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai sales rokok dan Terdakwa II juga ada mengatakan bahwa barang-barang tersebut didapat dari hasil main di pasar malam, sehingga para pemilik toko tersebut percaya dan akhirnya membeli rokok-rokok tersebut kepada Para Terdakwa dimana pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*”;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang bahwa dengan perkataan kebohongan Terdakwa I kepada Korban untuk menjual barang-barang kepada Terdakwa I dengan mengatakan Terdakwa I akan memulai usaha warung baru dan memberikan alamat toko kepada Korban yang membuat Korban yakin untuk menjual barang-barang tersebut dan bersedia mengantarkan ke alamat yang telah diberikan Terdakwa I yang pada kenyataannya usaha Toko tersebut tidak ada dan hanya karangan Terdakwa I agar Korban percaya dan setuju untuk menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada



pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplectige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa I mengecek facebook dan melihat nomor *handphone* toko RJS yang memasang iklan sedang mencari karyawan, lalu Terdakwa I menyimpan nomor tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa I memulai menghubungi Saksi Rudy melalui whatsapp dan menanyakan barang-barang yang ingin Terdakwa I pesan apakah bisa diantarkan atau tidak, lalu Saksi Rudy menjawab bisa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I memesan barang berupa beras 5 (lima) kilogram merek KTJ sebanyak 2 (dua) karung, rokok surya 12 sebanyak 6 (enam) pack, rokok surya 16 sebanyak 9 (sembilan) pack, Sampoerna Mild 16 sebanyak 2 (dua) pack, Dunhill Item 16 sebanyak 2 (dua) pack, Mie Sedap Goreng sebanyak 2 (dua) Dus, Mie Sedap Soto sebanyak 2 (dua) Dus, susu Ultra 125 MI sebanyak 1 (satu) Dus, rokok ESSE Double sebanyak 1 (satu) pack untuk diantarkan ke toko FADILAH yang Terdakwa I akui sebagai milik Terdakwa I beralamat di Jalan Taib Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan Saksi Rudy mengiyakan bahwa barang tersebut ada, dan menyanggupi barang tersebut akan diantarkan ke esokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Rudy kembali untuk mengirimkan lokasi untuk diantarkan barang pesanan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Rudy berkata barang tersebut akan diantarkan setelah dzuhur, setelah itu Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II ikut bekerja dengan Terdakwa I untuk menipu orang, dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, lalu pada saat pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa I kirimkan kepada Saksi Rudy, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tersebut Terdakwa I berkata

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



kepada Terdakwa II bahwa "nanti pada saat korban datang kamu yang ambil barang tersebut dan Terdakwa I akan mengalihkan korban untuk pergi dari lokasi" dan Terdakwa II berkata "oke" setelah itu sekira pukul 13.40 WIB Saksi Fitri dan Saksi Andre mengaku dari toko RSJ datang menemui Terdakwa I, Terdakwa I langsung mengecek barang yang ingin diturunkan, setelah barang-barang diturunkan, Terdakwa I langsung mengajak Saksi Fitri dan Saksi Andre untuk menurunkan barang-barang lainnya ke toko milik Terdakwa I yang ada di lapangan bola kampung Dul dan sekaligus pembayaran uang pembelian barang-barang tersebut, kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa I langsung meninggalkan Saksi Fitri dan Saksi Andre, dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di kebun sawit di Jalan Taib, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang yang sudah di turunkan di toko pertama tersebut;

Menimbang bahwa beras, mie dan rokok ESSE Para Terdakwa konsumsi bersama dan barang lainnya Para Terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I menjadi pelaku atau plegen dan juga sebagai yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dalam melakukan serangkaian kebohongan kepada Korban dimana Terdakwa II membantu Terdakwa I dimana berperan sebagai yang turut serta melakukan (*mede plegen*) yaitu sebagai yang membawa kabur barang-barang tersebut ketika Terdakwa I berpura-pura ingin mengambil uang pembayaran kepada Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan peran masing-masing Para Terdakwa, dimana Terdakwa I yang berperan penting dalam melakukan serangkaian kebohongan tersebut dengan membuat suatu keadaan dimana seolah-oleh Terdakwa I memiliki sebuah Toko serta telah merencanakan semua rangkaian kebohongan sehingga Terdakwa I berhasil membohongi pemilik Toko untuk menjual barang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berperan membantu Terdakwa melarikan barang-barang tersebut dimana seluruh rencana kebohongan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I memindahkan barang-barang dan Terdakwa II juga ikut menjual

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



barang-barang dari hasil penipuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat akan membendakan terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sesuai peran masing-masing Para Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pemesanan barang;
- 5 (lima) slop rokok merek Surya 16 GUDANG GARAM warna coklat;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
- 11 (sebelas) bungkus mie instan merek sedaap goreng;
- 4 (empat) kotak susu merek Ultra Milk rasa coklat;

dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sementara di persidangan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu dikembalikan kepada Saksi Rudi Anak Dari Chin Atjiuw;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna silver dengan nomor polisi : BN 3653 AA, nomor mesin : JFZ1E-1573930, nomor rangka : MH1JFZ215KK574009, dimana barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan kejahatan, sementara di persidangan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan telah diketahui pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan nomor polisi : BN 4435 PC, nomor mesin : JFS1E1114870, nomor rangka : MH1JFS119FK116715, dimana barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan kejahatan, sementara di persidangan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu dikembalikan kepada Terdakwa Agus Budi Sartono Alias Apoy Bin Sampirno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Para Korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat dan Terdakwa II Agus Budi Sartono Als Apoy Bin Sampirno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Agus Budi Sartono Als Apoy Bin Sampirno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pemesanan barang;
- 5 (lima) slop rokok merek Surya 16 GUDANG GARAM warna coklat;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 12 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 2 (dua) slop rokok merek Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna warna putih;
- 11 (sebelas) bungkus mie instan merek sedaap goreng;
- 4 (empat) kotak susu merek Ultra Milk rasa coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Anak Dari Chin Atjiuw;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna silver dengan nomor polisi: BN 3653 AA, nomor mesin: JFZ1E-1573930, nomor rangka: MH1JFZ215KK574009;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Juki Andisa Als Juki Bin Selamat;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna putih dengan nomor polisi: BN 4435 PC, nomor mesin: JFS1E1114870, nomor rangka: MH1JFS119FK116715;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Budi Sartono Alias Apoy Bin Sampirno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)